



PUTUSAN
NOMOR: 206/K/PM II-08/AD/VIII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DVT
Pangkat/NRP : xxxxxx /1110001xxxxxxxx
Jabatan : Pama Bengpusbekang
Kesatuan : Bengpusbekang Ditbekangad
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 20 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : xxxxxxxxx Tanjung Priok Jakarta Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Membaca, beRVH Acara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/1 Nomor : BP-67/A-39/2012 tanggal 30 Nopember 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dirbekangad selaku Papera Nomor Kep/56A/II/2013 tanggal 18 Juli 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/135/VI/2013 tanggal 31 juli 2013.
3. Surat Penetapan dari:
 - a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tapkim/206-K/PM II-08/AD/IX/2013 tanggal 2 September 2013.
 - b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: Tap/206-K/PM II-08/AD/IX/2013 tanggal 2 September 2013.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/135/VI/2013 tanggal 31 juli 2013. Di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP

- b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
 - Pidana Penjara : 10 (Sepuluh) bulan
- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- d. Memerintahkan agar barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. S.02/51/833/IX/2012 dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Dak/303/1/2013 tanggal 28 Januari 2013. telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara, dan dalam bulan Mei tahun dua ribu dua belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Taman Tugu Monas Jakarta Pusat, serta dalam bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Perumahan Kelapa Gading Jl. xxxxxx Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa DVT (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmapa PK di Akmil Magelang pada tahun 2010 setelah lulus dilanjutkan Diksarcab Bekang tahun 2010 setelah lulus ditempatkan di Bengpusbekang Ditbekangad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cba NRP. 11100010xxxxxx.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. RVH (Saksi-1) pada tahun 2005 di Kampus Sekolah Tinggi Perikanan Pasar Minggu Jakarta Selatan, setelah Saksi-1 lulus pada tahun 2007 dari Sekolah Tinggi Perikanan tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa dan pada bulan April 2012 Saksi-1 secara kebetulan bertemu kembali dengan Terdakwa sehingga dari pertemuan tersebut hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa semakin akrab dan pada bulan Mei 2012 Saksi-1 menjalin pacaran dengan Terdakwa.
- c. Bahwa pada bulan Mei 2012 Saksi-1 pernah berpacaran dengan Terdakwa di tempat rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara. Saksi-1 dan Terdakwa sampai di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara sekira pukul 22.00 Wib langsung memesan tikar untuk alas tidur di tepi pantai Jaya Ancol Jakarta Utara, Saksi-1 dan Terdakwa mengobrol sambil berpeleukan, sesekali berciuman dan Terdakwa meraba-raba bagian dada Saksi-1, sekira pukul 03.00 Wib Saksi-1 diantar pulang Terdakwa ke tempat kost Saksi-1.
- d. Bahwa pada bulan Mei 2012 sekira pukul 23.00 Wib di Taman Tugu Monas Jakarta Pusat, Saksi-1 dan Terdakwa datang kemudian duduk di kursi taman, lalu Saksi-1 dan Terdakwa mengobrol sambil berpeleukan, sesekali berciuman dan Terdakwa meraba-raba dada Saksi-1, sekira pukul 03.00 Wib Saksi-1 diantar pulang ke tempat kost Saksi-1 di Kelapa Gading Jakarta Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa tempat yang Saksi-1 dan Terdakwa gunakan untuk berpacaran bisa terlihat oleh orang lain karena berada di tempat terbuka yaitu di tepi pantai Jaya Ancol Jakarta Utara dan di bangku taman Monas Jakarta Pusat, adapun saat Saksi-1 dan Terdakwa berpacaran cuaca selalu dalam keadaan terang.

f. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Saksi-1 dan Terdakwa pernah tinggal bersama dalam satu atap selama kurang lebih 3 (tiga) minggu di tempat kost Saksi-1 yang beralamat di Perumahan Kelapa Gading Jl. Wibisana Blok I No. 14 Rt/Rw. 11/08 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.

g. Bahwa Terdakwa antara bulan Juli 2012 hingga bulan Agustus 2012 diketahui oleh Sdri. DO (Saksi-2) sering berkunjung dan bermalam di tempat kost Saksi-1 bahkan pada bulan Juli 2012 Terdakwa pernah menginap selama seminggu di kamar Saksi-1.

h. Bahwa Sdri. WJ (Saksi-3) pernah melihat Terdakwa saat berkunjung ke tempat kost Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari dan tanggal (lupa) bulan Agustus 2012 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa berada di dalam kamar tanpa memakai kaos/baju karena pada saat itu pintu kamar dalam keadaan sedikit terbuka, yang kedua pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar kost Saksi-1.

i. Bahwa Saksi-3 melihat Terdakwa tinggal di tempat kost Saksi-1 selama 3 (tiga) minggu sejak akhir bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 karena Saksi-3 sering mendengar suara Terdakwa dan Saksi-1 sedang mengobrol berdua di dalam kamar, perbuatan Terdakwa tidak wajar pada saat berkunjung ke kamar kost Saksi-1 karena keduanya belum ada ikatan suami istri masuk ke dalam kamar lalu menutup pintu kamar sehingga membuat Saksi-3 sebagai tetangga kamar merasa tidak nyaman.

j. Bahwa Saksi-2 mengetahui kebiasaan Saksi-1 apabila sedang tidur sendirian tidak pernah mematikan lampu kamar tetapi jika ada Terdakwa di dalam kamar lampunya selalu dimatikan dan Saksi-2 pernah menguping dan mendengar percakapan walau tidak jelas, Saksi-2 juga pernah beberapa kali mendengar ada orang yang mandi tengah malam.

k. Bahwa hubungan badan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 terjadi dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab dengan menikahi Saksi-1 pada bulan Mei 2013, setelah itu dari bulan Juni hingga bulan Agustus 2012 Terdakwa dan Saksi-1 berulang kali melakukan hubungan badan diantaranya:

1. Di kamar Hotel (di daerah Gunung Sahari Jakarta), Saksi-1 melakukan hubungan layaknya badan suami istri dengan Terdakwa sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juni dan Juli tahun 2012. Di kamar Hotel (di daerah Ancol Jakarta), Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juli tahun 2012.

2. Di kamar Hotel (dekat stasiun Cikini Jakarta Pusat), Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juli tahun 2012.

3. Di kamar Hotel (di daerah dekat Pasar Baru Jakarta Pusat), Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juli tahun 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Di kamar Hotel (di Jl. Jaksa Jakarta Pusat), Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juli tahun 2012.

5. Di kamar kost Saksi-1 di Perumahan Kelapa Gading Jl. Wibisana Blok I No. 14 Rt/Rw. 11/08 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa berulang kali (tidak ingat jumlahnya) pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Agustus tahun 2012.

6. Di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa di rumah susun Jatisari No. 201, Tipar Cakung Jakarta Timur, Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun akan dihadapi sendiri dalam persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap ; DO ; Pekerjaan ; Karyawan Swasta, Tempat tgl. Lahir : xxxx, xxxx 1974, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal: xxxxxx Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Juli 2012, karena sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa adalah pacar dari sdr RVH yang kost di rumah milik Saksi, dan Terdakwa sering berkunjung ke tempat kost sdr RVH.
2. Bahwa pada bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 Saksi sering melihat Terdakwa berkunjung dan bermalam di kamar kost Sdri. RVH sehingga penghuni kamar kost yang lainnya memberi tahu kepada Saksi agar menegor sdr RVH karena menerima tamu dan menginap di kamar kost miliknya.
3. Bahwa setiap kali berkunjung menggunakan sepeda motor Bison warna putih, Nopol tidak tahu dan memakai baju preman bahkan pada bulan Juli 2012 Terdakwa pernah menginap selama seminggu di kamar Saksi RVH.
4. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa masih bujang (belum pernah menikah) sebagaimana pengakuan dari Saksi RVH pada bulan Juli 2012 kepada Saksi, begitu juga status Saksi RVH masih gadis dan tidak pernah melihat Saksi RVH mengalami kehamilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi belum pernah memergoki Saksi RVH dengan Terdakwa melakukan persetubuhan, tetapi Saksi mengetahui kebiasaan Saksi RVH apabila tidur sendiri tidak pernah mematikan lampu kamar dan kalau ada Terdakwa di dalam kamar lampunya selalu dimatikan.
6. Bahwa Saksi pernah mendengar ada percakapan antara Saksi RVH dengan seorang laki-laki di dalam kamar sdr RVH, tetapi isi pembicaraan tersebut Saksi kurang mendengarnya karena kurang begitu jelas, dan kejadian tersebut saksi dengar beberapa kali dan selanjutnya ada orang yang mandi tengah malam yang keluar dari kamar sdr RVH.
7. Bahwa saat kejadian tersebut Saksi melihat bahwa motor Terdakwa sedang diparkir di garasi yang bisa di tempai oleh Terdakwa.
8. Bahwa Saksi pernah menegur sdr RVH, karena Terdakwa sudah sering datang berkunjung dan menginap di kamar kost yang ditempati sdr RVH, bahkan penghuni kamar kost yang lainnya menyampaikan hal yang sama kepada Saksi agar menegur sdr RVH atas kejadian tersebut karena di tempat kost Saksi tidak dibenarkan menerima tamu laki-laki dalam kamar kost.
9. Bahwa menurut sdr RVH, alasan Terdakwa menginap di kamar kost yang ditempat sdr RVH karena Terdakwa sedang sakit sehingga. Terdakwa dirawat oleh Sdr RVH dan atas kejadian tersebut sehinga sdr RVH menyampaikn permohonan maaf kepada Saksi karena Terdakwa telah menginap di kamar kost yang ditempati oleh sdr RVH.
10. Bahwa bentuk kamar kost yang Saksi-1 tempati hanya kamar tidur, bersebelahan dengan dapur, kamar mandi dan ruang makan dengan pembatas dinding.
11. Bahwa seingat Saksi bahwa pada sekitar bulan Mei 2012, sdr RVH selalu pulang kalau sudah malam hari, kecuali kalau Sdr RVH bekerja larut malam, bisanya sdr RVH tidak pulang ke tempat kost.
12. Bahwa sdr RVH tidak pernah memberi tahu kepada Saksi apabila sdr RVH akan pergi bersama teman-temannya demikian juga apabila sdr RVH mau berangkat untuk bekerja idak pernah berpamitan kepada Saksi, sehingga Saksi tidak selalu mengetahui keberadaan sdr RVH apabila tidak berada di kamar kost
13. Bahwa sepengetahuan Saksi perkara Terdakwa adalah atas pengaduan sdr. RVH yang mengadukan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan sdr RVH yang diakui oleh sdr Valentina di rumah Saksi.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi telah di panggil ke persidangan secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun para Saksi tidak dapat hadir di persidangan karena Saksi RVH sedang berada di luar negeri di Malaysia dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sebagaimana yang diberikan pda saat di penyidikan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang berlaku, sebagaimana isi surat Saksi yang bersangkutan tertanggal 7 November 2013, demikian juga Saksi Wijiyanti alias Jihan menyatkan tidak bisa hadir dipersidangan karena dalam masa penyembuhan sakit sebagaimana surat Saksi Wijiyanti tanggal 6 November 2013. Atas dasar surat para Saksi tersebut Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi dipersidangan sehingga menurut Oditur agar keterangan para Saksi yang telah diberikan di penyidik Polisi Militer yang telah diberikan dibawah sumpah akan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama ; RVH, Pekerjaan ; Swasta, Tempat, tanggal Lahir ; Madula, 29 Agustus 1985, Jenis kelamin ; Perempuan, Kewarganegaraan ; Indonesia, Agama ; Kristen, Alamat tempat tinggal ; Perumahan Kelapa Gading Jl. Wibisana Blok I No. 14 Rt/Rw. 11/08 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Letda Cba DVT (Terdakwa) pada tahun 2005 di Kampus Sekolah Tinggi Perikanan Pasar Minggu Jakarta Selatan saat Saksi-1 masih kuliah di Sekolah Tinggi Perikanan sedangkan Terdakwa baru masuk kuliah menjadi siswa Taruna Sekolah Tinggi Perikanan.
2. Bahwa Saksi setelah lulus pada tahun 2007 dari Sekolah Tinggi Perikanan tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa dan pada bulan April 2012 Saksi secara kebetulan bertemu kembali dengan Terdakwa yang sudah menjadi anggota TNI AD, dari pertemuan tersebut hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin akrab dan pada bulan Mei 2012 Saksi menjalin pacaran dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Yamaha Bison warna putih ke tempat kost Saksi, lalu mengajak Saksi jalan-jalan ke daerah Puncak Bogor, Jawa Barat, kemudian tiba di tujuan pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira pukul 01.00 Wib lalu Saksi dan Terdakwa istirahat di sebuah warung memesan minuman teh dan jagung bakar kemudian Terdakwa membelikan kaos kaki dan syal untuk Saksi, karena saat itu cuaca sangat dingin sehingga Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk menginap di Hotel atau penginapan, kemudian Saksi menyetujui tapi dengan syarat kamarnya harus terpisah, sekira pukul 02.15 Wib Saksi dan Terdakwa mendapatkan sebuah penginapan yang masih kosong yang letaknya tidak jauh dari daerah Puncak Bogor.
4. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berada di dalam kamar dengan pintu terkunci lalu istirahat di tempat tidur yang terpisah sambil mengobrol hingga sekira pukul 03.45 "Wib, lalu pada saat Saksi dalam keadaan setengah sadar karena mengantuk tiba-tiba Terdakwa menindih tubuh Saksi dan memegang tangan Saksi sambil berkata: "Kamu tampar saya sekarang!" diulangi 2 (dua) kali, Saksi menjawab: "Kenapa saya harus menampar kamu salah kamu apa? geser saya gak bisa bernafas!", tetapi Terdakwa tidak mau dan Terdakwa terus menciumi bibir Saksi sehingga Saksi tidak bisa berbicara lalu Terdakwa membuka kaos Terdakwa dengan posisi masih menindih tubuh Saksi kemudian Terdakwa kembali menciumi Saksi sambil membuka kaos Saksi setelah itu Terdakwa melepas celana Terdakwa hingga telanjang lalu melepas secara paksa celana berikut celana dalam Saksi kemudian terjadilah hubungan badan layaknya suami istri dan pada saat itu Terdakwa berulang kali mengatakan kepada Saksi: "Saya sayang kamu dan saya bertanggung jawab !". Setelah melakukan hubungan badan Terdakwa mengatakan "saya bertanggung jawab, kita jadian, kamu akan saya kenalin ke mama dan keluarga, kita akan menikah tahun depan bulan Mei pada saat mama ulang tahun, kamu jangan kemana-mana jangan ninggalin aku, aku sayang kamu" kemudian Saksi dan Terdakwa tidur.
5. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib penjaga penginapan menghampiri Saksi dan Terdakwa di kamar dan memberitahukan bahwa waktu menyewa telah habis kemudian Terdakwa meminta perpanjangan waktu karena masih menunggu hujan reda lalu sekira pukul 18.00 Wib hujan reda dan penjaga penginapan menemui Saksi dan Terdakwa kemudian Terdakwa keluar kamar menemui penjaga untuk membayar sewa kamar, karena uangnya kurang maka Saksi menambahkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, Saksi tidak tahu berapa besar uang sewa kamar tersebut, setelah dibayar Saksi dan Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa yang menyewa kamar penginapan tersebut adalah Terdakwa, Saksi tidak mengisi buku tamu penginapan, pada saat mencari penginapan yang berbicara dengan penjaga penginapan adalah Terdakwa di depan kamar penginapan dan Saksi hanya menunggu di parkir sepeda motor sehingga Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengisi buku tamu atau tidak.

7. Bahwa selanjutnya Saksi dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan hingga terakhir pada tanggal 26 Agustus 2012, antara lain:

a. Di kamar Hotel (tidak ingat nama tetapi di daerah Gunung Sahari Jakarta), Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juni dan Juli tahun 2012.

b. Di kamar Hotel (tidak ingat nama tetapi bisa menunjukkan tempatnya) di daerah Ancol Jakarta, Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juli tahun 2012.

c. Di kamar Hotel (tidak ingat nama tetapi bisa menunjukkan tempatnya) dekat stasiun Cikini Jakarta Pusat, Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juli tahun 2012.

d. Di kamar Hotel (tidak ingat nama tetapi bisa menunjukkan tempatnya) di daerah dekat Pasar Baru Jakarta Pusat, Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juli tahun 2012.

e. Di kamar Hotel (tidak ingat namanya tetapi bisa menunjukkan tempatnya) di Jl. Jaksa Jakarta Pusat, Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juli tahun 2012.

f. Di kamar kost Saksi di Perumahan Kelapa Gading Jl. Wibisana Blok I Wo, 14 Rt/Rw. 11/08 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa berulang kali (tidak ingat jumlahnya) pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Agustus tahun 2012.

g. Di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa di rumah susun Jatisari No. 201, Tipar Cakung Jakarta Timur, Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012.

8. Bahwa setiap kali Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa keadaan pintu ruangan dan jendela selalu tertutup. Setiap akan menyewa Hotel Saksi dan Terdakwa terlebih dahulu menemui resepsionis Hotel kemudian meminta kamar yang diinginkan setelah itu oleh resepsionis Hotel diberikan kunci kamar dan diantarkan ke kamar yang disewa lalu Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tidak lama kemudian resepsionis Hotel datang ke kamar memberikan bon dan setelah itu dibayar oleh Terdakwa.

9. Bahwa bentuk kamar kost Saksi di Perumahan Kelapa Gading Jl. Wibisana Blok I No.14 Rt/Rw. 11/08 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara hanya kamar tidur dan dengan kamar kost lain diberi pembatas dinding terbuat dari bahan semen dan batu bata, adapun saat melakukan hubungan badan pintu dan jendela terkunci. Sedangkan bentuk rumah kontrakan Terdakwa di rumah susun Jatisari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 201, Tipar Cakung Jakarta Timur berbentuk bersusun/bertingkat, rumah kontrakan Terdakwa berada di lantai 2 (dua) dan setiap lokal rumah kontrakan diberi pembatas satu dinding terbuat dari batu bata dan semen adapun bentuk setiap lokalnya terdapat 1 (satu) ruang tamu, 2 (dua) kamar tidur, 1 (satu) ruangan dapur, 1 (satu) kamar mandi dan setiap ruangan diberi pembatas dinding terbuat dari bahan semen dan batu bata, saat Saksi melakukan hubungan badan pintu terkunci, jendela dan Horden tertutup.

10. Bahwa setiap Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di dalam kamar kost Saksi atau di rumah yang dikontrak Terdakwa tidak dapat terlihat atau terdenqar orang lain dari luar ruangan, tidak ada orang lain yang melihat saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan.

11. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi-3 Sdri. Wijiyanti Als Jinan pernah melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar kost Saksi yang sedang menonton TV dan dalam keadaan telanjang dada (tidak memakai baju/kaos) kemudian Ibu Kost Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sering menginap di kost Saksi. Saksi pernah tinggal serumah dengan Terdakwa di kamar kost Saksi selama kurang lebih 3 (tiga) Minggu dari sejak awal bulan Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012.

12. Bahwa selama Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melaksanakan dinas karena Terdakwa tidak pernah keluar kamar kost dan menurut pengakuan Terdakwa sedang melaksanakan dinas luar. Saksi bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahi Saksi. Dalam hubungan badan yang Saksi lakukan tidak selalu Saksi menikmati karena terkadang tidak mencapai orgasme, Terdakwa selalu mencapai orgasme dan setiap orgasme mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi. Seingat Saksi sudah lebih dari 20 (dua puluh) kali kami melakukan hubungan badan dan Saksi tidak pernah hamil. Selain dengan Terdakwa Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain.

13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 saat melakukan hubungan badan pertama kali Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi pada bulan Mei 2013, setelah itu Terdakwa selalu mengatakan akan menikahi Saksi pada tahun 2013 tanpa menyebutkan hari, tanggal atau bulan setiap kali akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi.

14. Bahwa pada bulan Juni 2012 di rumah Sdri. Inggit (teman Saksi) di daerah Poncfok Gede Jakarta Timur, Terdakwa pernah berkata di depan Saksi dan Sdri. Inggit bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi pada tahun 2013 tanpa menyebutkan hari, tanggal atau bulan.

15. Bahwa pada tahun 2012 di rumah Sdri. Besti (teman Saksi) di daerah Cipadak Jakarta Selatan, Terdakwa pernah berkata di depan Saksi dan Sdri. Besti bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi pada tahun 2013 tanpa menyebutkan hari, tanggal atau bulan.

16. Bahwa semenjak tanggal 30 September 2012 Saksi bertengkar dengan Terdakwa dan sejak saat itu Saksi dan Terdakwa sudah tidak bertemu dan berkomunikasi lagi hingga pada tanggal 11 September 2012 Terdakwa mengirim SMS yang menyatakan bahwa telah memutuskan hubungan dengan Saksi tanpa alasan yang jelas.

17. Bahwa Saksi dengan Sdr. Gustaf (teman Saksi) pernah mencari Terdakwa di Bengpus Bekang Ditbekangad pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bertemu seorang anggota TNI AD berpangkat Letnan Satu (tidak ingat namanya) yang mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang berada di kantor Polisi Militer karena mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan dinas selama 3 (tiga) bulan, setelah mendapat penjelasan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Sdr. Gustaf pamit pulang. Saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa untuk membicarakan pertanggungjawaban Terdakwa akan tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa, sehingga Saksi melaporkan kejadian ini ke Denpom Jaya/1 agar ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.

18. Bahwa pada bulan Mei 2012 Saksi pernah berpacaran dengan Terdakwa di tempat rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara dan pada bulan Mei 2012 di Taman Tugu Monas Jakarta Pusat. Saksi dan Terdakwa sampai di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara sekira pukul 22.00 Wib langsung memesan tikar untuk alas tidur di tepi pantai Jaya Ancol Jakarta Utara, Saksi dan Terdakwa mengobrol sambil berpelukan, sesekali berciuman dan Terdakwa meraba-raba bagian dada Saksi, sekira pukul 03.00 Wib Saksi diantar pulang ke tempat kost Saksi di Kelapa Gading Jakarta Utara menggunakan sepeda motor Yamaha Bison warna putih (Nopol lupa). Sedangkan di Taman Tugu Monas Jakarta Pusat Saksi dan Terdakwa datang sekira pukul 23.00 Wib kemudian duduk di kursi taman, Saksi dan Terdakwa mengobrol sambil berpelukan, sesekali berciuman dan Terdakwa meraba-raba dada Saksi, sekira pukul 03.00 Wib Saksi diantar pulang ke tempat kost Saksi di Kelapa Gading Jakarta Utara menggunakan sepeda motor Yamaha Bison warna putih (Nopol lupa).

19. Bahwa Tempat yang Saksi dan Terdakwa gunakan untuk berpacaran bisa terlihat oleh orang lain karena berada di tempat terbuka yaitu di tepi pantai Jaya Ancol Jakarta Utara dan di bangku taman Monas Jakarta Pusat, saat Saksi dan Terdakwa berpacaran cuaca selalu dalam keadaan terang.

20. Bahwa selain ke tempat rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara dan ke Taman Monas Jakarta Pusat, Saksi dan Terdakwa sering menonton bioskop di Jakarta, jalan-jalan keliling Jakarta menggunakan sepeda motor Yamaha Bison warna putih, beribadah di gereja bersama dan pada bulan Agustus 2012 Saksi dan Terdakwa pernah tinggal bersama dalam satu atap selama kurang lebih 3 (tiga) minggu di tempat kost Saksi yang beralamat di Perumahan Kelapa Gading Jl. Wibisana Blok I No. 14 Rt/Rw. 11/08 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap ; WJ; Pekerjaan ; Swasta, Tempat tgl. Lahir : xxxxx, xxxxx 1988, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal: xxxxxx Jl. Tanah Kusir II Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. WJ (Saksi-3) tidak kenal dengan Letda Cba DVT (Terdakwa), Saksi-3 mengetahui nama Terdakwa sejak bulan Juli 2012 di Kost Saksi-3 yang lama di Kelapa Gading Jl. Wibisana Blok I No. 14 Rt/Rw. 11/08 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara setelah Sdri. RVH (Saksi-2) menceRVHkan bahwa pacar Saksi-2 adalah Terdakwa bernama Letda Cba DVT , dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui secara langsung perbuatan asusila tersebut, Saksi-3 mengetahui dari keterangan Saksi-2 pada bulan Agustus 2012 di tempat Kost Saksi-3 yang baru beralamat di Arteri Pondok Indah Jl. Tanah Kusir II Jakarta Selatan yang mengatakan bahwa Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang pertama kalinya di daerah Puncak Bogor Jawa Barat dan yang selanjutnya sering dilakukan di kamar kost tempat Saksi-1 tinggal di Kelapa Gading JL Wibisana Blok I No. 14 Rt/Rw. 11/08 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara. Saksi-3 tidak tahu apa yang menjadi dasar atau alasan hingga Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-3 mengetahui antara Terdakwa dan Saksi-2 sudah saling kenal setelah Saksi-2 pada bulan Juli 2012 di kost Saksi-3 yang lama berceRVH bahwa Terdakwa adalah adik kelas dari Saksi-2 pada saat mereka kuliah di STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan) Jakarta. Awalnya Saksi-3 tidak tahu apakah Saksi-2 dengan Terdakwa berpacaran, kemudian pada bulan Juli 2012 di kost Saksi-3 yang lama, Saksi-1 berceRVH bahwa Saksi-2 pernah berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan April 2012.
4. Bahwa Saksi-3 pernah melihat Terdakwa 2 (dua) kali berkunjug ke kost Saksi-2, yang pertama pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 22.30 Wib dimana Saksi-3 melihat Terdakwa berada di dalam kamar dalam keadaan telanjang dada (tidak memakai kaos/baju), karena pada saat itu pintu kamar dalam keadaan sedikit terbuka, yang kedua masih di bulan Agustus 2012 sekira pukul 17.30 Wib dimana Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar kost Saksi-2, juga Saksi-3 mengetahui selama kurang lebih 3 (tiga) minggu di akhir bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 Saksi-3 mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 berdua di dalam kamar kost dengan posisi pintu dan jendela kamar dalam keadaan tertutup.
5. Bahwa menurut Saksi-3 tingkah laku yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 pada saat berkunjug ke kamar kost Saksi-2 tidak wajar karena keduanya masuk ke dalam kamar lalu menutup pintu kamar sehingga membuat Saksi-3 sebagai tetangga kamar kost merasa tidak nyaman karena Saksi-3 mengetahui bahwa keduanya belum ada ikatan suami istri dan setahu Saksi-3 tidak ada orang lain yang berada di dalam kamar kost Saksi-2 selain Terdakwa dan Saksi-2. Saksi-3 tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 pada saat di dalam kamar kost Saksi-2, adapun Saksi-3 tidak mendengar apa-apa selain suara obrolan Terdakwa dan Saksi-2 dan suara Televisi yang berasal dari dalam kamar Saksi-2.
6. Bahwa Saksi-3 sering menegur Saksi-2 agar minta ijin kepada Ibu kost (Sdri. DO (Saksi-1)) apabila ingin mengajak Terdakwa menginap di kamar Saksi-2. Saksi-3 kurang lebih sudah 3 (tiga) kali menanyakan kepada Saksi-2 tentang apa yang dilakukan Saksi-2 dengan Terdakwa di dalam kamar kost tetapi jawaban Saksi-2 selalu mengatakan sedang tidak berbuat apa-apa.
7. Bahwa yang tinggal di kamar kost Saksi-2 hanya Saksi-2 sendiri akan tetapi di rumah kost dihuni 5 (lima) orang termasuk pemilik rumah kost yaitu Saksi-1. Rumah kost tersebut terdiri dari 2 (dua) lantai, lantai bawah terdapat ruang tamu, 5 (lima) kamar, 1 (satu) gudang, 1 (satu) kamar mandi, dapur dan lantai atas 6 (enam) kamar dengan 1 (satu) kamar mandi dan setiap ruangan diberi pembatas dinding terbuat dari bahan semen dan batu bata kemudian untuk kamar kost Saksi-2 berada di lantai bawah.
8. Bahwa Saksi-3 mengetahui dari perbuatan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 tidak mengakibatkan Saksi-2 hamil.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa DVT (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmapa PK di Akmil Magelang pada tahun 2010 setelah lulus dilanjutkan Diksarcab Bekang tahun 2010 setelah lulus ditempatkan di Bengpusbekang Ditbekangad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cba NRP. 11100010xxxxxxx.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. RVH (Saksi-2) pada tahun 2005 sewaktu kuliah di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta sebagai senior Terdakwa hingga Saksi-2 lulus pada tahun 2007 dan sejak saat itu Terdakwa sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Saksi-2, kemudian sekira bulan April tahun 2012 Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa dan dari awal komunikasi tersebut Terdakwa lanjut menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 sering datang ke tempat kost Saksi-2 di Jl. Wibisana Blok I No. 14, Rt/Rw. 11/08, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dan sudah pernah bertemu dengan ibu kost (Sdri. DO (Saksi-1)) serta Sdri. WJ (Saksi-3 sebagai teman kost Saksi-2), Terdakwa saat tinggal bersama Saksi-2 selama seminggu tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri hanya sebatas ciuman dalam posisi setengah telanjang.
4. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan di tempat kost Saksi-2 tetapi pada waktu yang berbeda (waktunya lupa) bukan pada saat tinggal bersama Saksi-2 dan dilakukan atas dasar suka sama suka karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-2.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan persetubuhan ditempat lain yaitu hingga terakhir pada tanggal 26 Agustus 2012, seingat Terdakwa adalah di kamar Hotel di daerah Gunung Sahari Jakarta, sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali pada bulan Juni dan Juli tahun 2012, di kamar Hotel di daerah Ancol Jakarta, Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Juli tahun 2012, di kamar dekat stasiun Cikini Jakarta Pusat, Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juli tahun 2012, di kamar Hotel di daerah dekat Pasar Baru Jakarta Pusat, sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Juli tahun 2012, di kamar Hotel di Jl. Jaksa Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Juli tahun 2012, di kamar kost Saksi di Perumahan Kelapa Gading Jl. Wibisana Blok I No. 14 Rt/Rw. 11/08 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, berulang kali pada bulan Agustus tahun 2012, di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa di rumah susun Jatisari No. 201, Tipar Cakung Jakarta Timur, sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012.
6. Bahwa saat Terdakwa sedang jalan-jalan dengan Saksi-2 menggunakan sepeda motor di Puncak Bogor kemudian ada orang yang menawarkan tempat penginapan, akhirnya Terdakwa bermalam bersama Saksi-2 di sebuah penginapan di Puncak Bogor membayar sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah keesokan harinya karena waktu yang ditentukan sudah melebihi batas Check Out, akhirnya Terdakwa berinisiatif memperpanjang waktu dan menambah biaya setengah harga dari harga penuh, sedangkan untuk di hotel Bintang Baru prosedurnya Terdakwa pesan kamar kemudian masuk kamar dan tidak mencatat nama atau mengisi buku tamu.
7. Bahwa pada bulan Mei 2012 Terdakwa dan Saksi-2 pernah berpacaran di tempat rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara dan pada bulan Mei 2012 di Taman Tugu Monas Jakarta Pusat.
8. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara sekira pukul 22.00 Wib langsung memesan tikar untuk alas tidur di tepi pantai Jaya Ancol Jakarta Utara.
9. Bahwa sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa dan Saksi-2 ditempat tersebut mengobrol sambil berpelukan, sambil saling berciuman dan Terdakwa meraba-raba bagian dada dan payudara Saksi-2 dan Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang dan saling menikmati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke tempat kost Saksi-2 di Kelapa Gading Jakarta Utara menggunakan sepeda motor Yamaha Bison warna putih (Nopol lupa).

11. Bahwa selain di Taman Impian Ancol Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan hal yang sama di Taman Tugu Monas Jakarta Pusat, dimana Saksi-2 dan Terdakwa datang sekira pukul 23.00 Wib kemudian duduk di kursi taman, Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol sambil berpelukan, sesekali berciuman dan Terdakwa merabab dada dan payudara Saksi-2, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke tempat kost Saksi di Kelapa Gading Jakarta Utara menggunakan sepeda motor Yamaha Bison warna putih (Nopol lupa).

12. Bahwa Tempat yang Saksi dan Terdakwa gunakan untuk berpacaran bisa terlihat oleh orang lain karena berada di tempat terbuka yaitu di tepi pantai Jaya Ancol Jakarta Utara dan di bangku taman Monas Jakarta Pusat, saat Terdakwa dan Saksi-2 berpacaran cuaca selalu dalam keadaan terang.

13. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 baik di Taman Impian Jaya Ancol maupun di Taman Tugu Monas, Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan karena Terdakwa menyadari bahwa tempat tersebut adalah tempat rekreasi yang dapat dikunjungi oleh siapa saja, sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 dapat dilihat oleh orang lain yang berada disekitar tempat tersebut.

14. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan saksi-2 tersebut dilakukan karena Terdakwa dan Saksi-2 tidak dapat menahan nafsu birahi Terdakwad dan Saksi-2, karena terdakwa menganggap bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang telah biasa dilakukan oleh yang berpacaran.

15. Bahwa selain ke tempat rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara dan ke Taman Monas Jakarta Pusat, Saksi dan Terdakwa sering menonton bioskop di Jakarta, jalan-jalan keliling Jakarta menggunakan sepeda motor Yamaha Bison warna putih, beribadah di gereja bersama dan pada bulan Agustus 2012 Saksi dan Terdakwa pernah tinggal bersama dalam satu atap selama kurang lebih 3 (tiga) minggu di tempat kost Saksi yang beralamat di Perumahan Kelapa Gading Jl. Wibisana Blok I No. 14 Rt/Rw. 11/08 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.

16. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 yang melanggar kesusialan maupun persetubuhan tersebut sangat bertentangan dengan adat ketimuran yang berlaku di Indonesia karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesopanan karena akan dapat menimbulkan perasaan jijik, perasaan malu maupun dapat menimbulkan nafsu birahi bagi yang melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.

17. Bahwa perbuatan asusila maupun persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dapat terjadi karena sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi-2, sehingga atas perkataan tersebut apabila Terdakwa ingin melakukan persetubuhan maupun perbuatan susila tersebut Saksi-2 tidak pernah menolak sehingga Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan tersebut dengan berulang-ulang.

18. Bahwa Terdakwa setiap kali melakukan hubungan badan tidak memakai alat kontrasepsi dan selalu mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-2 serta keadaan pintu maupun jendela selalu tertutup dan Terdakwa yakin tidak ada orang yang melihatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi-2 pada awal bulan September 2012 karena Terdakwa tidak mendapat restu dari orang tua Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-2 walaupun sebelumnya Terdakwa telah menyampaikan kepada Saksi-2 akan menikahi Saksi-2.

20. Bahwa oleh karena hal tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 melaporkan perbuatan asusila dan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 sehingga Saksi-2 melaporkan perbuatan tersebut ke Denpom Jaya/1 pada tanggal 13 September 2012.

21. Bahwa Terdakwa belum pernah melapor kepada atasan langsung di Kesatuan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, sedangkan untuk orang tua Terdakwa mengetahui hanya sebatas hubungan pertemanan biasa saja.

22. Bahwa Terdakwa sekira bulan Mei tahun 2012 pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta nomor: 32/K/II-8/AD/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dengan putusan 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari dengan nomor putusan pemenjalaran penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari tetapi belum dijalankan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. S.02/51/833/IX/2012 dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa DVT (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmapa PK di Akmil Magelang pada tahun 2010 setelah lulus dilanjutkan Diksarcab Bekang tahun 2010 setelah lulus ditempatkan di Bengpusbekang Ditbekangad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cba NRP. 11100010290687.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. RVH (Saksi-2) pada tahun 2005 sewaktu kuliah di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta sebagai senior Terdakwa hingga Saksi-2 lulus pada tahun 2007 dan sejak saat itu Terdakwa sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Saksi-2, kemudian sekira bulan April tahun 2012 Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa dan dari awal komunikasi tersebut Terdakwa lanjut menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa benar Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 sering datang ke tempat kost Saksi-2 di Jl. Wibisana Blok I No. 14, Rt/Rw. 11/08, Kel. Kelapa Gading Tmur, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dan sudah pernah bertemu dengan ibu kost (Sdri. DO (Saksi-1)) serta Sdri. WJ (Saksi-3 sebagai teman kost Saksi-2), Terdakwa saat tinggal bersama Saksi-2 selama seminggu tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri hanya sebatas ciuman dalam posisi setengah telanjang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan di tempat kost Saksi-2 tetapi pada waktu yang berbeda (waktunya lupa) bukan pada saat tinggal bersama Saksi-2 dan dilakukan atas dasar suka sama suka karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-2.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan persetubuhan ditempat lain yaitu hingga terakhir pada tanggal 26 Agustus 2012, seingat Terdakwa adalah di kamar Hotel di daerah Gunung Sahari Jakarta, sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali pada bulan Juni dan Juli tahun 2012, di kamar Hotel di daerah Ancol Jakarta, Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Juli tahun 2012, di kamar dekat stasiun Cikini Jakarta Pusat, Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juli tahun 2012, di kamar Hotel di daerah dekat Pasar Baru Jakarta Pusat, sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Juli tahun 2012, di kamar Hotel di Jl. Jaksa Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Juli tahun 2012, di kamar kost Saksi di Perumahan Kelapa Gading Jl. Wibisana Blok I Wo, 14 Rt/Rw. 11/08 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, berulang kali pada bulan Agustus tahun 2012, di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa di rumah susun Jatisari No. 201, Tipar Cakung Jakarta Timur, sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012.
6. Bahwa benar saat Terdakwa sedang jalan-jalan dengan Saksi-2 menggunakan sepeda motor di Puncak Bogor kemudian ada orang yang menawarkan tempat penginapan, akhirnya Terdakwa bermalam bersama Saksi-2 di sebuah penginapan di Puncak Bogor membayar sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah keesokan harinya karena waktu yang ditentukan sudah melebihi batas Check Out, akhirnya Terdakwa berinisiatif memperpanjang waktu dan menambah biaya setengah harga dari harga penuh, sedangkan untuk di hotel Bintang Baru prosedurnya Terdakwa pesan kamar kemudian masuk kamar dan tidak mencatat nama atau mengisi buku tamu.
7. Bahwa benar pada bulan Mei 2012 Terdakwa dan Saksi-2 pernah berpacaran di tempat rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara dan pada bulan Mei 2012 di Taman Tugu Monas Jakarta Pusat.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara sekira pukul 22.00 Wib langsung memesan tikar untuk alas tidur di tepi pantai Jaya Ancol Jakarta Utara.
9. Bahwa benar sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa dan Saksi-2 ditempat tersebut mengobrol sambil berpelukan, sambil saling berciuman dan Terdakwa meraba-raba bagian dada dan payudara Saksi-2 dan Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang dan saling menikmati.
10. Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke tempat kost Saksi-2 di Kelapa Gading Jakarta Utara menggunakan sepeda motor Yamaha Bison warna putih (Nopol lupa).
11. Bahwa benar selain di Taman Impian Ancol Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan hal yang sama di Taman Tugu Monas Jakarta Pusat, dimana Saksi-2 dan Terdakwa datang sekira pukul 23.00 Wib kemudian duduk di kursi taman, Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol sambil berpelukan, sesekali berciuman dan Terdakwa meraba-raba dada dan payudara Saksi-2, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke tempat kost Saksi di Kelapa Gading Jakarta Utara menggunakan sepeda motor Yamaha Bison warna putih (Nopol lupa).
12. Bahwa benar tempat yang Saksi dan Terdakwa gunakan untuk berpacaran bisa terlihat oleh orang lain karena berada di tempat terbuka yaitu di tepi pantai Jaya Ancol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara dan di bangku taman Monas Jakarta Pusat, saat Terdakwa dan Saksi-2 berpacaran cuaca selalu dalam keadaan terang.

13. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 baik di Taman Impian Jaya Ancol maupun di Taman Tugu Monas, Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan karena Terdakwa menyadari bahwa tempat tersebut adalah tempat rekreasi yang dapat dikunjungi oleh siapa saja, sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 dapat dilihat oleh orang lain yang berada disekitar tempat tersebut.

14. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan saksi-2 tersebut dilakukan karena Terdakwa dan Saksi-2 tidak dapat menahan nafsu birahi Terdakwad dan Saksi-2, karena terdakwa menganggap bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang telah biasa dilakukan oleh yang berpacaran.

15. Bahwa benar selain ke tempat rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara dan ke Taman Monas Jakarta Pusat, Saksi dan Terdakwa sering menonton bioskop di Jakarta, jalan-jalan keliling Jakarta menggunakan sepeda motor Yamaha Bison warna putih, beribadah di gereja bersama dan pada bulan Agustus 2012 Saksi dan Terdakwa pernah tinggal bersama dalam satu atap selama kurang lebih 3 (tiga) minggu di tempat kost Saksi yang beralamat di Perumahan Kelapa Gading Jl. Wibisana Blok I No. 14 Rt/Rw. 11/08 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.

16. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 yang melanggar kesusialan maupun persetubuhan tersebut sangat bertentangan dengan adat ketimuranyang berlaku di Indonesia karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesopanan karena akan dapat menimbulkan perasaan jijik, perasaan malu maupun dapat menimbulkan nafsu birahi bagi yang melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.

17. Bahwa benar perbuatan asusila maupun persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dapat terjadi karena sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi-2, sehingga atas perkataan tersebut apabila Terdakwa ingin melakukan persetubuhan maupun perbuatan susila tersebut Saksi-2 tidak pernah menolak sehingga Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan tersebut dengan berulang-ulang.

18. Bahwa benar Terdakwa setiap kali melakukan hubungan badan tidak memakai alat kontrasepsi dan selalu mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-2 serta keadaan pintu maupun jendela selalu tertutup dan Terdakwa yakin tidak ada orang yang melihatnya.

19. Bahwa benar Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi-2 pada awal bulan September 2012 karena Terdakwa tidak mendapat restu dari orang tua Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-2 walaupun sebelumnya Terdakwa telah menyampaikan kepada Saksi-2 akan menikahi Saksi-2.

20. Bahwa benar oleh karena hal tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 melaporkan perbuatan asusila dan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 sehingga Saksi-2 melaporkan perbuatan tersebut ke Denpom Jaya/1 pada tanggal 13 September 2012.

21. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melapor kepada atasan langsung di Kesatuan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, sedangkan untuk orang tua Terdakwa mengetahui hanya sebatas hubungan pertemanan biasa saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Mei tahun 2012 pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta nomor: 32/K/II-8/AD/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dengan putusan 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari dengan nomor putusan pemenjalaran penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari tetapi belum dijalani oleh Terdakwa.

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai permohonan pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : **"Barang siapa"**
Unsur Kedua : **"dengan sengaja dan terbuka"**
Unsur Ketiga : **"melanggar kesusilaan"**

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu **"Barang siapa"**

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar DVT (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmapa PK di Akmil Magelang pada tahun 2010 setelah lulus dilanjutkan Diksarcab Bekang tahun 2010 setelah lulus ditempatkan di Bengpusbekang Ditbekangad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cba NRP. 111000102xxxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak Tahun 2010 tidak pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas yang dapat merubah status sebagai anggota TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dirbekangad selaku Papera Nomor Kep/56A/II/2013 tanggal 18 Juli 2013 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/135/VI/2013 tanggal 31 Juli 2013 agar perkara Terdakwa disidangkan dan diperiksa di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua **"dengan sengaja dan terbuka"**.

menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana)tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan.Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan di tempat kost Saksi-2 tetapi pada waktu yang berbeda (waktunya lupa) bukan pada saat tinggal bersama Saksi-2 dan dilakukan atas dasar suka sama suka karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-2.

2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan persetubuhan ditempat lain yaitu hingga terakhir pada tanggal 26 Agustus 2012, seingat Terdakwa adalah di kamar Hotel di daerah Gunung Sahari Jakarta, sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali pada bulan Juni dan Juli tahun 2012, di kamar Hotel di daerah Ancol Jakarta, Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Juli tahun 2012, d i kamar dekat stasiun Cikini Jakarta Pusat, Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juli tahun 2012, di kamar Hotel di daerah dekat Pasar Baru Jakarta Pusat, sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Juli tahun 2012, di kamar Hotel di Jl. Jaksa Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Juli tahun 2012, di kamar kost Saksi di Perumahan Kelapa Gading Jl. Wibisana Blok I Wo, 14 Rt/Rw. 11/08 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, berulang kali pada bulan Agustus tahun 2012, di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa di rumah susun Jatisari No. 201, Tipar Cakung Jakarta Timur, sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012.

3. Bahwa benar pada bulan Mei 2012 Terdakwa dan Saksi-2 pernah berpacaran di tempat rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara dan pada bulan Mei 2012 di Taman Tugu Monas Jakarta Pusat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara sekira pukul 22.00 Wib langsung memesan tikar untuk alas tidur di tepi pantai Jaya Ancol Jakarta Utara.
5. Bahwa benar sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa dan Saksi-2 ditempat tersebut mengobrol sambil berpelukan, smbil saling berciuman dan Terdakwa meraba-raba bagian dada dan payudara Saksi-2 dan Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang dan saling menikmati.
6. Bahwa benar selain di Taman Impian Ancol Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan hal yang sama di Taman Tugu Monas Jakarta Pusat, dimana Saksi-2 dan Terdakwa datang sekira pukul 23.00 Wib kemudian duduk di kursi taman, Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol sambil berpelukan, sesekali berciuman dan Terdakwa meraba-raba dada dan payudara Saksi-2, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke tempat kost Saksi di Kelapa Gading Jakarta Utara menggunakan sepeda motor Yamaha Bison warna putih (Nopol lupa).
7. Bahwa benar tempat yang Saksi dan Terdakwa gunakan untuk berpacaran bisa terlihat oleh orang lain karena berada di tempat terbuka yaitu di tepi pantai Jaya Ancol Jakarta Utara dan di bangku taman Monas Jakarta Pusat, saat Terdakwa dan Saksi-2 berpacaran cuaca selalu dalam keadaan terang.
8. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 baik di Taman Impian jaya Ancol maupun di Taman Tugu Monas, Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan karena Terdakwa menyadari bahwa tempat tersebut adalah tempat rekreasi yang dapat dikunjungi oleh siapa saja, sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 dapat dilihat oleh orang lain yang berada disekitar tempat tersebut.
9. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan saksi-2 tersebut dilakukan karena Terdakwa dan Saksi-2 tidak dapat menahan nafsu birahi Terdakwad dan Saksi-2, karena terdakwa menganggap bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang telah biasa dilakukan oleh yang berpacaran.
10. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 yang melanggar kesusilaan maupun persetubuhan tersebut sangat bertentangan dengan adat ketimuranyang berlaku di Indonesia karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesopanan karena akan dpt menimbulkan perasaan jijik, perasaan malu maupun dapat menimbulkan nafsu birahi bagi yang melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.

Dengan demikain Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “**dengan sengaja dan terbuka**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga “**melanggar kesusilaan**”.

Yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain(misal:meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat(suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factic* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan di tempat kost Saksi-2 tetapi pada waktu yang berbeda (waktunya lupa) bukan pada saat tinggal bersama Saksi-2 dan dilakukan atas dasar suka sama suka karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-2.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan persetubuhan ditempat lain yaitu hingga terakhir pada tanggal 26 Agustus 2012, seingat Terdakwa adalah di kamar Hotel di daerah Gunung Sahari Jakarta, sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali pada bulan Juni dan Juli tahun 2012, di kamar Hotel di daerah Ancol Jakarta, Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Juli tahun 2012, di kamar dekat stasiun Cikini Jakarta Pusat, Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juli tahun 2012, di kamar Hotel di daerah dekat Pasar Baru Jakarta Pusat, sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Juli tahun 2012, di kamar Hotel di Jl. Jaksa Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Juli tahun 2012, di kamar kost Saksi di Perumahan Kelapa Gading Jl. Wibisana Blok I Wo, 14 Rt/Rw. 11/08 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, berulang kali pada bulan Agustus tahun 2012, di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa di rumah susun Jatisari No. 201, Tipar Cakung Jakarta Timur, sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012.
3. Bahwa benar pada bulan Mei 2012 Terdakwa dan Saksi-2 pernah berpacaran di tempat rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara dan pada bulan Mei 2012 di Taman Tugu Monas Jakarta Pusat.
4. Bahwa benar sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa dan Saksi-2 ditempat tersebut mengobrol sambil berpelukan, sambil saling berciuman dan Terdakwa meraba-raba bagian dada dan payudara Saksi-2 dan Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang dan saling menikmati.
5. Bahwa benar selain di Taman Impian Ancol Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan hal yang sama di Taman Tugu Monas Jakarta Pusat, dimana Saksi-2 dan Terdakwa datang sekira pukul 23.00 Wib kemudian duduk di kursi taman, Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol sambil berpelukan, sesekali berciuman dan Terdakwa meraba-raba dada dan payudara Saksi-2, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke tempat kost Saksi di Kelapa Gading Jakarta Utara menggunakan sepeda motor Yamaha Bison warna putih (Nopol lupa).
6. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 yang melanggar kesusilaan maupun persetubuhan tersebut sangat bertentangan dengan adat ketimuranyang berlaku di Indonesia karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesopanan karena akan dpt menimbulkan perasaan jijik, perasaan malu maupun dapat menimbulkan nafsu birahi bagi yang melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “**melanggar kesusilaan**” telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini didorong oleh karena kebiasaan Terdakwa menonton film porno sehingga menyebabkan Terdakwa selalu ada keinginan untuk mewujudkan keinginan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan asusila adalah perbuatan yang melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum pada diri Terdakwa.
3. Bahwa motifasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu birahnya.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagi Saksi-2 sdr RVH karena telah kehilangan kegadisannya dan Terdakwa menjanjikan untuk menikahi Saksi-2.

Menimbang :

1. Bahwa tujuan mengadili Terdakwa tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya
2. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah pemeriksaan perkara Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap anggota militer lainnya di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Narga Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI
3. Bahwa Terdakwa telah pernah dipidana dalam perkara disersi pada Agustus 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. S.02/51/833/IX/2012 dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut diatas menunjukkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan susila dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi RVH mengakibatkan terjadi robekan pada selaput dara mencapai dasar yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang melewati liang senggama yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan perbuatan tersebut, memperkuat adanya perbuatan Terdakwa, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : DVT Pangkat : Letda Cba NRP. 11100010xxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. S.02/51/833/IX/2012 dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 27 November 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Eron Sinambela,S.S,S.H. Mayor Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Budiman Surbakti, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12365/P dan FX.Raga Sejati, S.H. Mayor Chk NRP 545034 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, SH Kapten Chk Nrp 2920016820371, Panitera Agus Handaka,SH Kapten NRP 2920086530168 di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

ESRON SINAMBELA,S.S, S.H.
MAYOR CHK NRP 11950006980270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.
MAYOR LAUT(KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

FX.RAGA SEJATI, S.H.
MAYOR CHK NRP 545034

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, SH
KAPTEN CHK NRP 2920086530168